

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai suatu kewajiban agama (rukun Islam ketiga) menjadi instrumen utama untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan jika potensinya dikelola secara profesional melalui lembaga-lembaga zakat seperti BAZNAS di tingkat Nasional, BAZDA di tingkat propinsi dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di tingkat kabupaten atau kota. Peran dana zakat dalam kaitan ini tidak sesempit memberikan uang atau liter beras untuk memenuhi kebutuhan beberapa saat, melainkan bagaimana penerima mampu menghidupkan dirinya sendiri dengan layak dan tetap melalui dana zakat (Muhammad, 2009).

Selain itu zakat mempunyai kedudukan penting dalam struktur ekonomi keagamaan dari mekanisme keuangan Islam. Nabi menyebutnya sebagai salah satu rukun Islam. Haditsnya berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “Islam ditegakkan diatas lima hal : kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan-Nya, ditegakkannya shalat, pembayaran zakat, pelaksanaan haji dan puasa pada bulan ramadhan” (HR. Al-Bukhari). (Sabahuddin, 2005)

Secara teknis zakat adalah kewajiban *financial* seorang muslim untuk membayarkan sebagian kekayaan bersihnya yang telah melebihi nisab. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, bahkan merupakan rukun kemasyarakatan yang paling nampak diantara semua rukun-rukun Islam sebab didalam zakat terdapat hak orang banyak. Islam menjadikan zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat sehingga zakat dapat diupayakan sebagai instrument redistribusi *income* yang bisa memungkinkan

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Tujuan zakat adalah untuk meningkatkan standar hidup kaum *dhuafa* dengan memberikan hak mereka untuk memiliki apa yang berhak mereka miliki dari yang kaya. Supaya tujuan zakat tercapai maka untuk penyalurannya bukan saja untuk kebutuhan konsumsi karena penyaluran dana zakat secara konsumtif terbukti kurang mampu meningkatkan perekonomian penerima zakat secara permanen, justru pola tersebut secara tidak sadar malah menjadikan para penerima zakat sebagai “peminta-minta tahunan”, namun pola konsumsi dapat dilaksanakan untuk pemberian beasiswa atau untuk *dhuafa* yang lanjut usia (Indriyanti, 2012)

Hal ini tentunya diikuti oleh kesadaran bahwa masyarakat muslim sampai saat ini masih dalam keadaan ekonomi terbelakang, artinya permasalahan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial dimiliki oleh sejumlah negara besar yang justru berpenduduk mayoritas Islam. Strategi pengembangan zakat melalui pemberian modal usaha kepada Mitra Binaan, akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Zakat dijadikan sebagai wasilah atau alat produksi bagi fakir sesuai dengan kemampuan dan profesional kerja mereka. (Mufraini, 2006)

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyatakan bahwa zakat telah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan para penerimanya (mustahik). Hal itu berdasarkan kesimpulan kajian Indeks Kesejahteraan Baznas yang mengukur dampak penyaluran dana zakat kepada mustahik. Melalui Indeks Kesejahteraan, Baznas memotret program penyaluran zakat dalam kategori baik dengan nilai 0,71. Dari sisi pendapatan, definisi baik ini berarti bahwa para mustahik yang menerima dana zakat telah berada di atas garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah, bahkan sebagian bisa jadi ada di atas nishab. Kajian ini melibatkan 4.000 sampel mustahik dari 140.000 mustahik penerima manfaat zakat dari Baznas. kajian dan perumusan itu sangat penting, tidak saja untuk mengukur efektifitas pendistribusian zakat yang diamanahkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 kepada Baznas. (<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01321307/zakat-terbukti-tingkatkan-kesejahteraan-mustahik> diakses pada tanggal 16 Juli 2020)

Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau *output*, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan *output*. (Umar, 2000) Tujuan zakat salah satunya ialah untuk meningkatkan standar hidup kaum duafa dengan memberikan sebagian hak mereka untuk memiliki apa yang berhak mereka miliki. Supaya tujuan zakat ini tercapai maka untuk penyaluran dana zakat secara konsumtif terbukti kurang mampu meningkatkan perekonomian penerima zakat secara permanen.

Modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan *syar'i*, dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi bukan yang terpenting karena manusia menduduki tempat di atas modal yang disusul oleh sumber daya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan. (Aedy, 2011)

Pada tanggal 22 Juli 2003 dibentuklah Lembaga Amil Zakat Thoriqotul Jannah, berdasarkan Akta Notaris Hendra Harmen, SH. No. 3 dan Rekomendasi MUI Kota Cirebon No. 33/MUI-UX-2003. Dan pada tahun 2004 legalitas dari Depkehham RI melalui keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia N0. C-354 HT.01.02 TH.2004. (Zakat Center Toriqotul Jannah, 2006) Dengan terjadinya kondisi krisis ekonomi di Indonesia sekarang, memiliki dampak terhadap perekonomian para pengusaha mikro yang berada di daerah pedesaan, disamping itu terjadi penurunan tingkat pendapatan, sehingga para pengusaha membutuhkan suatu program pemberdayaan usaha dari suatu lembaga keuangan, dimana program tersebut bertujuan untuk membangkitkan usaha para Mitra Binaan Zakat Center Thoriqotul Cirebon kembali. Berbagai permasalahan dan kelemahan yang dihadapi oleh masyarakat, telah diupayakan penanggulangannya dengan keberadaan Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon dengan adanya program

pemberdayaan usaha untuk membiayai usaha produktif di semua sektor ekonomi. Tujuan diberikannya pembiayaan adalah untuk menyediakan fasilitas dalam memberdayakan usahanya bagi para mitra binaan dan untuk meningkatkan usaha dan pendapatannya dan sekaligus mengembangkan Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon sesuai dengan syariat Islam.

Selain membutuhkan pemberdayaan usaha mikro, para mitra binaan juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas. Dimana untuk memiliki sumber daya insani yang berkualitas tidak bisa ditempuh dengan jalan pintas. Salah satu cara agar sumber daya insani yang ada memiliki kualitas yang tinggi ialah melalui pembinaan. Pembinaan ini bisa berupa pembinaan ekonomi ataupun pembinaan mental spiritual bagi para Mitra Binaan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi duniawi dan individu, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama, zakat merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan (Ridwan, Muhammad 2005).

Dengan adanya pemberian modal dan pembinaan usaha yang di berikan zakat center thoriqotul jannah cirebon dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik diharapkan dapat meningkatkan usahanya sehingga dapat memperkuat kedudukan dan peran ekonomi masyarakat dalam perekonomian nasional. Menurut Yusuf Qardhawi secara umum target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan (Yusuf, 2005). Hal ini berarti zakat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan yang berusaha diraih oleh mustahiq tidak hanya secara materiil namun juga pemenuhan spiritual. Sehingga tidak hanya mampu mencapai pemenuhan secara duniawi tetapi juga pemenuhan ukhrawi.

Penyaluran dana Zakat dan pembinaan ekonomi serta pemberian modal yang dilaksanakan Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon menjadi hal menarik bagi peneliti untuk diteliti. Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Pemberian Modal Usaha Dan Pembinaan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Mitra Binaan Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon”**

B. Rumusan masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah Zakat , Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWA)

b. Jenis Masalah

- 1) Kurangnya pemberdayaan ekonomi pada Mitra Binaan Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.
- 2) Pemberian modal usaha pada Mitra Binaan Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, peneliti melakukan pembatasan-pembatasan masalah sebagai berikut:

- a. Batasan penelitian terfokus pada pemberian modal usaha para Mitra Binaan Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.
- b. Program Ekonomi Mandiri (E-Man) yang ada di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh pemberian modal usaha terhadap kesejahteraan mitra binaan Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon?
- b. Bagaimana pengaruh pembinaan ekonomi terhadap kesejahteraan mitra binaan Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon?
- c. Bagaimana pengaruh pemberian modal usaha dan pembinaan ekonomi terhadap kesejahteraan mitra binaan Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian modal usaha terhadap kesejahteraan mitra binaan Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon
2. Untuk mengetahui pengaruh pembinaan ekonomi terhadap kesejahteraan mitra binaan Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon
3. Untuk mengetahui pengaruh pemberian modal usaha dan pembinaan ekonomi terhadap kesejahteraan mitra binaan Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga

Dapat memperkenalkan Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon ke masyarakat.

- a. Terjalannya kemitraan yang lebih erat antara Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon dengan para Mitra Binaan.

2. Bagi Peneliti

- a. Peneliti dapat mengetahui berbagai permasalahan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon khususnya di bidang ekonomi.
- b. Peneliti berharap semoga apa yang telah dilakukan selama perancangan penelitian ini bisa menjadi sebuah pengalaman dan tambahan wawasan dalam konsep pengembangan pemberdayaan usaha.

3. Bagi Akademik

Sebagai bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, khususnya program Studi Perbankan Syariah sebagai sumbangsih pikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

E. Sistematika Penulisan

Sebuah Penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan berbagai teori atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu pembahasan mengenai Pengaruh Pemberian Modal Usaha Terhadap Kesejahteraan Para

Mitra Binaan Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon
(Studi Kasus Mitra Binaan di Zakat Center Thoriqotul
Jannah Cirebon).

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.



